

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masalah narkoba bukan hanya menjadi masalah Indonesia tetapi juga menjadi masalah negara-negara lain, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat. Peredaran narkoba setiap tahun marak terjadi karena jumlah pemakai narkoba diikuti dengan meningkatnya kematian penyalahguna narkoba agak besar berlandaskan pada informasi yang terdapat. Bagi survei yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional mendapatkan jika berlangsung kenaikan jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 0,15 persen, sehingga bila mana dijumlahkan total totalitas jadi 1,95 persen dari jumlah 2,66 juta jiwa. benar Secara universal berlangsung kenaikan jumlah pemakai narkoba akan Tetapi tidak demikian di wilayah pedesaan yang terjalin pengurangan jumlah angka pemakai narkoba.¹

Perkara narkoba di Indonesia masih menggambarkan suatu yang bertabiat urgent. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir kasus ini jadi gempar. Teruji dengan bertambahnya jumlah penyalahguna maupun pecandu narkoba secara signifikan, bersamaan meningkatnya pengungkapan permasalahan tindak kejahatan narkoba yang terus menjadi bermacam-macam polanya serta terus menjadi masif pula jaringan sindikatnya. imbas dari penyalahgunaan narkoba tidak cuma mengancam kelangsungan hidup serta masa depan penyalahgunanya saja, akan tetapi pula masa depan bangsa serta negeri, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, umur ataupun intelektualitas seseorang. Hingga disaat ini jenjang peredaran narkoba telah memasuki pada bermacam tingkat, tidak cuma pada wilayah perkotaan saja melainkan telah memegang komunitas pedesaan.²

Bahaya narkoba sangat bisa jadi berlangsung dinegara kita, mengingat letak geografis Indonesia yang posisinya diantara 2 daratan serta

-
- ¹ Internet: (BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa, 2022) (diakses pada tanggal 22 Juni 2022).
- ² Maudy Pritha Amanda, “Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja”, *Jurnal Penelitian & PPM* (2017):340.

menggambarkan jalur lalu lintas yang sangat ramai yang sekalian ialah wilayah transit(singgah) disamping sebagai wilayah pemasaran narkotika.³

Kasus penyalahgunaan narkotika dikala ini jadi momok yang menakutkan. Secara umum penyalahgunaan narkotika bisa mengecam serta menghancurkan masa depan penggunanya, apalagi bisa memunculkan kejahatan-kejahatan yang lain selaku akibat sindroma ketergantungan terhadap zat kimia narkotika ataupun obat-obatan terlarang. Karena secara sosiologis mereka bisa mengusik warga dengan melaksanakan perbuatan- perbuatan abnormal ataupun kriminalitas di luar pemahaman mereka. Dengan terdapatnya penyalahgunaan ini bakal berdampak merangsang terbentuknya tindak kejahatan baik itu pencurian, pemerasan, penipuan, penggelapan peredaran obat- obat terlarang, penganiayaan serta lain sebagainya. Dengan kata lain, hendak terganggunya kelangsungan kehidupan bangsa.⁴

Tujuan dari pencegahan peredaran narkotika adalah untuk melindungi masyarakat umum dari risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini dilakukan untuk menghentikan seseorang yang belum pernah terkena dampak narkotika dari menyalahgunakannya dan berubah menjadi pengedar. Inisiatif pemerintah untuk mengatasi kondisi ketergantungan narkoba dalam rangka membantu penyalahguna dan pecandu narkoba pulih dari kecanduan dan ketergantungan.⁵

Aturan serta ketentuan hukum pidana narkotika saat ini telah dijabarkan didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan penyempurnaan dan pengganti dari UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,⁶ Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana psikotropika telah diatur dalam UU No.5 Tahun 1997.⁷

Menurut data saat ini tingkat peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat tinggi. Dengan keluarnya UU No. 35 Tahun 2009 telah memberi perlakuan yang berbeda terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika sering dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan sanksi pidana

³ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza* (Semarang:Alprin, 2010), hlm.1

⁴ Sumarlin Adam, "Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat" *Jurnal Health And Sport* (2012): 1.

⁵ Anang Iskandar, "*Penegakan Hukum Narkotika*" (Jakarta:PT.Elex media Komputindo, 2019), hlm. 7.

⁶ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

penjara yang diberikan oleh penegak hukum pada para pelaku penyalahguna narkotika. Namun sebaliknya dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika seharusnya dijadikan korban dari kejahatan dari para sindikat narkotika adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat diberikan hukuman rehabilitasi.⁸

Tingkat Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia sudah sangat meresahkan, berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa penghuni di Lembaga Pemasyarakatan sebanyak lima puluh persennya dihuni oleh narapidana yang tersangkut perkara narkoba. Setiap harinya berita criminal di media massa selalu dipenuhi oleh berita tentang pengungkapan kasus narkotika baik di media cetak maupun elektronik.⁹

Hak-hak masyarakat negeri merupakan ialah hak-hak asasi manusia yang dilindungi serta dipastikan oleh negeri sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat(1) ialah: Hak atas pengakuan, jaminan proteksi serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum(equality before the law". Tetapi realitasnya dalam proses penjatuhan pidana khususnya dalam masalah penyalahgunaan narkotika sudah terjalin disparitas. Dimana sepengetahuan penulis ada sebagian vonis hakim yang berbeda antara terpidana satu dengan yang yang lain meski dengan permasalahan yang sama dengan bawah pembedaan yang sama pula. Cita-cita hukum buat menegakkan keadilan direfleksikan dalam sesuatu adagium hukum fiat justitia et oereat mundus. Keadilan wajib jadi“ value that a lawyer should be ready to stand and to die for” dalam aplikasi penegakkan hukum. Keadilan tetap memiliki faktor penghargaan, evaluasi serta pertimbangan. Sebab itu, mekanisme bekerjanya hukum ditafsirkan selaku sesuatu neraca keadilan. Keadilan menuntut kalau dalam kondisi yang sama tiap orang wajib menerima bagian yang sama pula.¹⁰

⁸ Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi” Jurnal Pembaharuan Hukum (2015): 75.

⁹ Franciska Nofita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya” Jurnal Hukum 25.1 (2021): 440.

¹⁰ Fitriani Toliango, “Disparitas Pidana Penyalahguna Narkoba” Katalogis (2016): 174.

Nilai- nilai keadilan serta kepastian hukum diformulasikan pada tataran paradigma metafisik, Pada tataran paradigma kontrak (normatif), nilai kepastian hukum mendasari tujuan dibentuknya peraturan perundang- undangan serta dalam tataran paradigma sosiologis, nilai keadilan jadi landasan orientasi dari peraturan perundang- undangan. Dengan demikian hukum/ un- dang- undang ialah seperangkat kaidah yang mempunyai 2 sisi ialah kepastian hukum serta keadilan, sehingga hukum yang sempurna merupakan hukum yang sanggup menyeimbangkan antara kepastian serta keadilan semacam penyeimbang antara hak(keadilan) serta kewajiban(kepastian hukum) dalam tiap ikatan hukum. Terus menjadi balance kedua nilai tersebut, hingga hukum terus menjadi besar khasiatnya, demikian pula kebalikannya.¹¹

Berdasarkan Pesan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, serta Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi serta Rehabilitasi Sosial tersebut yang seharusnya dapat menjadi landasan bagi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan agar pengguna narkotika ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Narkotika.¹² Namun faktanya pengguna narkotika dijatuhi dengan putusan hukuman penjara. Beberapa contoh penegakan hukum yang mengandung disparitas antara lain yaitu kasus pengguna narkotika atas nama Sam Radjasa, SE dengan nomor register perkara 140/Pid.Sus/2019/PN.Bks dan Terdakwa atas nama Cahyo kurniawan dengan nomor register perkara 279/Pid.Sus/2020/PN.Bks. Selanjutnya kedua terdakwa tersebut didakwa dan dituntut dengan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selanjutnya keduanya diputus bersalah berdasarkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing dengan Pidana Penjara. Namun perlakuan penegakkan hukum tersebut akan berbeda ketika seorang Tersangkanya adalah dari kalangan publik figur contohnya kasus Iwa Kusuma yang divonis oleh Pengadilan Negeri Tangerang selama 6 (enam) bulan pidana dan ditempatkan ditempat Rehabilitasi Narkotika.

¹¹ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum* (2013): 312.

¹² SEMA RI No. 04 Tahun 2010.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, untuk itu yang menjadi Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ditingkat penyidikan dan penuntutan terjadi disparitas penerapan pasal terhadap pengguna narkoba.
- Keputusan Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba oleh Penyidik tanpa melalui Putusan Pengadilan.
- Tidak adanya kepastian hukum didalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba khususnya Frasa Pengguna bagi diri sendiri dan Memiliki atau Menguasai Narkoba.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada proses penegakan hukum baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan, putusan pengadilan, Undang-Undang Tentang Narkoba, Proses Rehabilitasi, Narapidana narkoba yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam proposal Tesis ini sebagaimana berdasarkan Judul diatas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Mengapa terjadi disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkoba?
- 2) Bagaimana upaya mengatasi terjadi disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkoba?

5. Tujuan Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian pada proposal tesis ini, maka tujuan terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis dampak terjadi disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

- 2) Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadi disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

6. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoritis. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada.

Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, bisa bermanfaat juga buat para praktisi dibidang hukum diantaranya Kepolisian, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum serta buat para Hakim-Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya perkara narkoba.

7. Kerangka Teori dan Konseptual

1) Kerangka Teori

Berdasarkan uraian diatas, untuk membahas rumusan masalah tersebut diperlukan suatu pemikiran dalam sebuah teori atau kerangka teoritis yang relevan, karena teori mempunyai beberapa kegunaan. kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹³

- a) pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum arti luas, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

¹³ I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, "Teori-Teori Hukum" (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 10.

b) melalui penguasaan pada Teori Hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (menguasai the power of solving of legal problem) mencakup: kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum (legal issues), dan memecahkannya, dan akhirnya membuat putusan (decision making).

Menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hocke memiliki suatu pandangan pada teori hukum yaitu cabang ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisa berbagai aspek atas gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam penjabaran praktis dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridis.¹⁴

Teori Hukum pada hakikatnya erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, merupakan dasar dan pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan hukum yang dinyatakan oleh mahasiswa pascasarjana. Pengetahuan ini diperoleh akal dan panca indra dengan berbagai metode penelitian dan metode penulisan. Sehingga peran teori hukum untuk menganalisis pengetahuan dari panca indra tersebut dan menuangkannya menjadi sebuah pernyataan.¹⁵

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum adalah penggunaan suatu hukum yang dipastikan nyata serta objektif merupakan jaminan buat para pencari keadilan, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi- spekulasi ataupun pandangan yang subjektif. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang tokoh hukum John Austin jika kepastian hukum merupakan tujuan paling

¹⁴ Jazim hamidi dkk, "Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer" (Malang:UB Press, 2013), hlm. 1

¹⁵ *Ibid*, Hlm 2.

akhir dari positivisme hukum, dimana buat mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menciptakan sesuatu sistem yang logis, senantiasa berkarakter tertutup (closed logical system).¹⁶

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah dalam penegakan hukum terdapat salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu kepastian hukum. Dalam hal ini dapat makna kepastian hukum sebagaimana pemikiran Soedikno Mertokusumo yaitu: “Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁷

Selanjutnya berdasarkan pandangan Scheltema yaitu suatu Negara untuk dapat dikatakan sebagai Negara hukum harus terpenuhinya unsur kepastian hukum disetiap peraturan. Adapun ketentuan untuk dapat dikatakan suatu Negara dalam setiap peraturan sudah terdapat unsur turunan dari kepastian hukum yaitu:¹⁸

- a) “Asas legalitas”;
- b) “Adanya undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan”;
- c) “Undang-undang tidak boleh berlaku surut”;
- d) “Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk membahas rumusan masalah yang pertama yaitu **Mengapa terjadi**

¹⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido (2019): 20-21.

¹⁷ I Nyoman Putu Budiarta, “*Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*” (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 36.

¹⁸ *Ibid*, Hal.37.

disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

b. Teori Keadilan

Keadilan hanya dapat dipahami kalau ia ditempatkan sebagai suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Proses yang dinamis yang memakan banyak waktu merupakan suatu usaha untuk pencapaian suatu keadilan dalam hukum. Usaha tersebut sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam bentuk umum dan disertai campur tangan dari tatanan politik untuk mewujudkan.¹⁹

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan yaitu “keadilan distributief” dan “keadilan commutatif”. Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan Keadilan distributief ialah “keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya”. Sedangkan Keadilan commutatif ialah “keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa”.²⁰

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil. (1) Adil ialah : “meletakkan sesuatu pada tempatnya”. (2) Adil ialah : “menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang”. (3) Adil ialah : “memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.²¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan untuk membahas rumusan

¹⁹ Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional” Jurnal Morality (2018): 61.

²⁰ *Ibid*, Hal.62

²¹ *Ibid*, Hal.65

masalah yang kedua yaitu **Bagaimana upaya mengatasi terjadi disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkoba.**

2) Kerangka Konsep

a. Disparitas Pidana

Yang dimaksud dengan disparitas pidana (disparity of sentencing) adalah “penerapan pidana terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas atau yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence)”. Berikutnya dengan tanpa merujuk pada “legal category”, terjadinya disparitas pidana dalam pemberian hukuman sering terjadi kepada mereka yang melakukan suatu kejahatan secara bersama. Dampak yang mendalam atas Disparitas pidana disebabkan karena didalamnya termuat pertimbangan yang konstitusional yang terbentur antara kewenangan Negara dan kebebasan individu setiap warga yang juga dijamin oleh negara.²²

Realitas terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum disebabkan karena adanya disparitas pidana tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri ketika masyarakat mempersoalkan apakah benar aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah menegakkan hukum dan keadilan? Ketika dilihat dari sudut pandang ilmu sosiologis, masyarakat sering berpendapat bahwa bukti ketidakadilan “societal justice” merupakan representasi dari disparitas pidana yang diterima. Namun nyatanya secara yuridis formal, peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.²³

²² Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum* (2018): 216.

²³ *Ibid*, Hlm. 217.

Adanya disparitas pidana dalam suatu sistem peradilan pidana akan menyebabkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, karena itu diperlukan penelitian hukum untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang menjadi faktor penyebab disparitas pidana didalam penjatuhan pidana.²⁴

b. Rehabilitasi Narkotika

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”.²⁵

Rehabilitasi medis adalah “suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis”.²⁶

c. Penyalahguna Narkotika

Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan bahwa Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal

²⁴ *Ibid*, Hlm. 218

²⁵ UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁶ Andri Winjaya Laksana, *Op.Cit.* Hlm.76.

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.²⁷

Penyalahgunaan narkotika ialah merupakan suatu kondisi yang dapat dikatakan sebagai gangguan kejiwaan, gangguan jiwa tersebut dimana pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dapat menimbulkan suatu perilaku yang maladaptif “kecemasan/ketakutan berlebihan”. Permasalahan tersebut membutuhkan atensi secara serius dan memerlukan tanggung jawab yang tidak terbatas hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan etika dimasyarakat sebagai cikal bakal perkembangan seseorang (mulai kanak-kanak sampai dewasa) sehingga nilai moral dan etika kehidupan yang dijadikan tolak ukur terhadap apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang tidak seharusnya dilakukan.²⁸

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pecandu narkotika, antara lain adalah tidak mengetahui efek narkotika, menghilangkan stress akibat tuntutan pekerjaan, mencari sesuatu yang memuaskan, dampak dari lingkungan disekitar dan sebagainya. Sebagian dari pengguna narkotika tersebut ada yang sudah mengetahui efek dari narkotika yang digunakannya sehingga kemudian berupaya agar pulih dari kecanduan narkotika dengan berusaha menempuh melalui program rehabilitasi, kemudian disisi lain pelaku lainnya masih tetap menggunakan narkotika.²⁹

8. Literature Review

Tulisan dengan judul tentang disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika, merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau karya

²⁷ UU RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

²⁸ Dina Nofitasari, “Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika”, *Khaira Ummah* (2017): 921.

²⁹ Syaifullah Kholik. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Klien Rehabilitasi Narkotika di Poli Napza RSJ Sambang Lihum” *Skala Kesehatan* (2014): 122.

ilmiah yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum yang temanya hampir sama, yaitu:

- 1) Priyo Winarno, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Nomor Induk Mahasiswa: 7217600059, menulis dengan judul Tesis Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tahun 2019.

Rumusan masalahnya ada tiga antara lain yaitu yang pertama “Bagaimanakah kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, yang kedua ialah “Apakah permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, dan yang ketiga “Bagaimanakah cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Apabila dibandingkan dengan rumusan masalah yang ditulis oleh penulis antara lain yang pertama Apa dampak terjadinya terjadinya disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang kedua Bagaimana upaya mengatasi terjadinya disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Maka disitu terlihat jelas letak perbedaannya karena penulis dalam rumusan masalah mengupas tentang Disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika sedangkan saudara Priyo Winarno dalam rumusan masalahnya mengupas tentang Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika, dan letak perbedaan yang selanjutnya dari segi substansi pemilihan judul juga berbeda.

Hasil penelitiannya adalah “Pecandu narkotika merupakan pelaku sekaligus korban tindak pidananya sendiri. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai pelaku adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan

dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dilakukan melalui lembaga wajib lapor. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55. Adanya lembaga wajib lapor diharapkan bisa menjadi pintu gerbang proses rehabilitasi nasional. Dengan adanya lembaga ini, sistem pendataan pencandu bisa dilakukan lebih intensif dan menyeluruh. Lembaga-lembaga rehabilitasi pencandu milik lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, dan lembaga milik swasta lainnya bisa diintegrasikan. Inilah sebabnya mekanisme wajib lapor di rumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Dari uraian hasil penelitian dari saudara Priyo Winarno diatas menjelaskan soal “Kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sedangkan penelitian dari penulis soal disparitas.

- 2) Devry Dwi Irmawan, mahasiswa fakultas hukum program studi magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Nomor Induk Mahasiswa: 20301700015, menulis dengan judul tesis disparitas Pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari tujuan hukum pidana (studi di wilayah hukum pengadilan negeri pati), tahun 2019.

Rumusan masalahnya ada tiga antara lain yang pertama yaitu “Bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati”, yang kedua yaitu “Mengapa terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati”, dan yang ketiga yaitu “Bagaimanakah implementasi tujuan pemidanaan dengan dasar terjadinya

disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati”.

Apabila dibandingkan dengan rumusan masalah yang ditulis oleh penulis antara lain yang pertama Apa dampak terjadinya terjadinya disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang kedua Bagaimana upaya mengatasi terjadinya disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Maka disitu terlihat jelas letak perbedaannya karena dari judul dan rumusan masalahnya sudah berbeda.

Hasil penelitiannya adalah “Penerapan sanksi pidana yang berat kepada pelaku kejahatan narkotika, akan menimbulkan deterrent effect dan akan sekaligus berdampak pada law of effect serta dampak sosialnya ialah sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaannya. Pembelajaran publik, berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, maka akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum, untuk dipatuhi dan ditaati. Kemudian mengenai peran masyarakat, amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik kepada penegakan hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan di depan public”.

Dari uraian hasil penelitian dari saudara Devry Dwi Irmawan diatas menjelaskan soal “Disparitas Pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika”, sedangkan penelitian oleh penulis mempersoalkan disparitas pemberian rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

- 3) Yogi Prasetya Sinambela, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor Induk Mahasiswa: 1720010004, menulis dengan tema Tesis “Disparitas Putusan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika”, tahun 2019.

Rumusan masalahnya ada tiga antara lain yang pertama adalah “Bagaimanakah Pengaturan Hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika”, kemudian yang kedua adalah “Bagaimanakah Disparitas pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika”, dan kemudian yang ketiga adalah “Bagaimanakah Kebijakan hukum pidana untuk mengatasi Disparitas hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika”. Apabila dibandingkan dengan rumusan masalah yang ditulis oleh penulis antara lain yang pertama Apa dampak terjadinya terjadinya disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang kedua Bagaimana upaya mengatasi terjadinya disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Maka disitu terlihat jelas letak perbedaannya yaitu untuk Saudara Yogi Prasetya Sinambela mengupas tentang yang pertama “Pengaturan Hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika”, yang kedua “disparitas pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dan bagaimana hukum pidana mengatasinya”. Sedangkan penulis dalam rumusan masalahnya mengupas tentang masalah soal dampak terjadinya terjadinya disparitas penegakan hukum dalam pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan yang kedua bagaimana upaya mengatasinya.

Hasil penelitiannya adalah “telah terjadi Disparitas Putusan antara putusan 572 K/Pid.Sus/2013 dengan 699/Pid.B/2015/PN yang pada hal ini terjadi perbedaan putusan antara putusan yang dijatuhi hukuman mati dengan pidana penjara, yang jika dibiarkan berkembang maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang akan merugikan masyarakat yang

terciduk sebagai pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba, bahkan akan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pelaku yang dijatuhi hukuman mati sedangkan pelaku yang lainnya hanya dijatuhi hukuman penjara dan disparitas putusan juga bertentangan dengan asas equality before the law (Persamaan dihadapan hukum). diperlukan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang akan menanggulangi permasalahan disparitas putusan dalam perkara narkoba. Akan lebih baik jika pemerintah melakukan klasifikasi khusus terhadap barang bukti yang dapat dijatuhkan hukuman mati, dikarenakan ancaman yang terdapat pada pasal 114 ayat (2) bukan hanya pidana penjara, melainkan ada hukuman mati dan seumur hidup akan lebih baik jika diberi nilai maksimal misalnya barang bukti 5kg ke atas dapat dijatuhi ancaman pidana mati akan tetapi, dalam proses pemeriksaan harus lah memenuhi hak-hak terpidana. Dan jika diterapkan hal seperti itu maka undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba akan konsisten pada pemberantasan tindak pidana narkoba yang sesuai dengan program pemerintah. Dan akan lebih memberikan efek jera dikarenakan tidak lagi memiliki celah hukuman seperti yang terjadi pada pasal 114 yang ancaman pidana penjara mulai 6 sampai 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati, yang memungkinkan terpidana lolos dari jerat hukuman mati walaupun barang bukti sudah jauh melebihi 5 gram seperti yang tersebut dalam pasal tersebut”.

Dari uraian Hasil penelitian dari saudara Yogi Prasetya Sinambela apabila dibandingkan dengan penelitian penulis akan terlihat perbedaannya karena sebagaimana judul dan rumusan masalah antara saudara Yogi Prasetya Sinambela dan penulis masing-masing sudah berbeda.